

1. Satuan Kerja : SMA Negeri 8 Yogyakarta
 2. Jenis Pelayanan : 1. Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pelayanan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 8 Yogyakarta Mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Operasional Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).</p> <p>Persyaratan Calon Peserta Didik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat; 2. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir; dan 3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>A. Jalur PPDB online</p> <p>PPDB daring/online untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta, dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Zonasi, dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; 2. Jalur Afirmasi, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah; 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; 4. Jalur Prestasi, dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah; <p>B. Ketentuan PPDB online</p> <p>1. Jalur Zonasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuota jalur zonasi sebesar 55% (lima puluh lima persen). b. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN 8 Yogyakarta diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua)/zona terdekat, Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat). c. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat. d. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB.</p> <p>f. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda.</p> <p>g. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/online, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi Terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.</p> <p>2. Jalur Afirmasi</p> <p>a. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.</p> <p>b. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi SMA Negeri 8 Yogyakarta.</p> <p>c. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi dan berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti program afirmasi pendidikan oleh pemerintah.</p> <p>d. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.</p> <p>e. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu).</p> <p>f. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.</p> <p>g. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.</p> <p>h. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota digunakan untuk</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.</p> <p>i. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.</p> <p>j. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilaksanakan secara daring/<i>online</i> melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id 2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi. Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan domisili masing-masing. Dokumen yang diunggah adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus; dan b) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota; 3) Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik; 4) Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik. <p>3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada point a meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; 2) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK). c. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada point b, dibuktikan dengan surat/keputusan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.</p> <p>d. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.</p> <p>e. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.</p> <p>f. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.</p> <p>g. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.</p> <p>h. Calon peserta didik yang berdomisili mengikuti orang tua karena pekerjaan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat menggunakan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).</p> <p>i. Calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam point h berasal dari SMP/MTs di wilayah terdekat dengan tempat pekerjaan orang tua/wali.</p> <p>j. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada point f, calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.</p> <p>k. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan menggunggah/ mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.</p> <p>l. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur zonasi.</p> <p>m. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.</p> <p>n. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>o. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilaksanakan secara daring/<i>online</i> melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id 2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali. Dokumen yang diunggah adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus; b) Kartu Keluarga; dan c) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; d) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru). 3) Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik; 4) Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021. <p>4. Jalur Prestasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah. b. Calon peserta didik SMA Negeri 8 Yogyakarta yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu). c. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 85,00 (delapan puluh lima koma nol-nol). d. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi. <p>C. Penambahan Prestasi Non Akademik</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB daring/<i>online</i> Jalur Prestasi setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY, proses penambahan nilai dilaksanakan secara daring/<i>online</i> melalui laman: ppdb.jogjaprovo.go.id</p> <p>D. Pelaksanaan Pendaftaran Online</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, dan Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah. Untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta terdapat 2 (dua) peminatan, yaitu Peminatan MIPA dan IPS. 2. Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai satu hari sebelum tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB. 3. Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama (zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, atau prestasi). 4. Dikecualikan dari angka 3 (tiga) calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua. <p>E. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk DIY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengecekan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah yang digunakan masuk SMP/MTs bagi calon peserta didik dari dalam DIY pindahan dari sekolah luar DIY melalui laman ppdb.jogjaprovo.go.id jika Nama dan NISN calon peserta didik tercantum dalam daftar maka wajib melakukan input data nilai Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI 2. Melakukan pengajuan akun secara daring/<i>online</i> di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) b. Kartu Keluarga (KK). 3. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia dan membuat password baru. 5. Melakukan pendaftaran daring/<i>online</i> dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka situs PPDB daring/<i>online</i> DIY dengan alamat http://ppdb.jogjaprov.go.id; b. Melakukan “Login” menggunakan akun NISN dan <i>password</i> yang telah dibuat sebelumnya. c. Melakukan pilihan peminatan untuk SMA Negeri d. Mengisi formulir Pendaftaran daring/<i>online</i>; dan e. Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB <i>Online</i>. <p>F. Proses Pendaftaran Reguler Lulusan Luar DIY</p> <p>Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/<i>online</i> dimulai, calon peserta didik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan input data melalui daring/<i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id dengan mengunggah: <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; b. Kartu Keluarga (KK); c. Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha; d. Sertifikat Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI yang digunakan untuk seleksi SMP/MTs. e. Surat Keterangan Akreditasi Sekolah dalam huruf dan Angka dari sekolah asal; 2. Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring/<i>online</i> di laman PPDB dan mengunggah berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) b. Kartu Keluarga (KK); c. Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi (khusus penduduk DIY lulusan luar DIY) dan/atau Surat Rekomendasi Penambahan Prestasi Non Akademik (khusus bagi yang memiliki) dan/atau Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (khusus bagi yang akan menggunakan jalur perpindahan orangtua/wali). 3. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia dan membuat <i>password</i> baru. 5. Melakukan pendaftaran daring/<i>online</i> dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Membuka situs PPDB daring/<i>online</i> DIY dengan alamat http://ppdb.jogjaprovo.go.id; b. Melakukan “Login” menggunakan akun NISN dan <i>password</i> yang telah dibuat sebelumnya; c. Melakukan pilihan Peminatan untuk SMA Negeri d. Mencetak “Tanda Bukti Pendaftaran Daring/Online” yang memuat nomor pendaftaran. e. Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB <i>Online</i>. <p>G. Tata Cara Seleksi</p> <p>1. Jalur Zonasi</p> <p>Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik; b. Rerata Nilai Gabungan c. Prioritas pilihan; dan d. Pendaftar lebih awal. <p>2. Jalur Afirmasi</p> <p>Jalur ini untuk calon peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu, Keluarga Menuju sejahtera, yang terdata di Dinas Sosial dan Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta penyandang disabilitas.</p> <p>Calon peserta didik pada Jalur Afirmasi hanya mempunyai pilihan sekolah di zona 1. Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rerata Nilai Gabungan b. Prioritas pilihan; dan c. Pendaftar lebih awal. <p>3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali</p> <p>Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang tempat tinggalnya mengikuti perpindahan tugas orang tua, dibuktikan dengan Surat Tugas dan Kartu Keluarga.</p> <p>Calon peserta didik pada Jalur Perpindahan Tugas Orang tua hanya mempunyai pilihan sekolah di zona 1</p> <p>Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rerata Nilai Gabungan; b. Prioritas pilihan; dan c. Pendaftar lebih awal.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Jalur Prestasi Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai Akhir (Rerata Nilai Gabungan + Nilai Tambahan Prestasi, <i>bila ada</i>) Prioritas pilihan; dan Pendaftar lebih awal.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jadwal pelayanan pendaftaran peserta Didik baru dilakukan pada jam kerja sesuai dengan peraturan atau edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Biaya/tarif	Biaya pelayanan pendaftaran GRATIS (tidak dipungut biaya).
5.	Produk pelayanan	Pendaftaran peserta Didik baru, adalah diterimanya peserta Didik baru di SMA Negeri 8 Yogyakarta dan keikutsertaan peserta Didik dalam proses belajar mengajar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pelayanan Informasi dan Pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditangani oleh Tim Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.</p> <p>Demi kebaikan dalam melayani Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 8 Yogyakarta maka masyarakat berhak menyampaikan pendapat, penilaian, masukan, usulan, dan kritik agar proses layanan dapat berjalan baik maka kiritik, masukan, saran dapat disampaikan melalui tulisan langsung ke sekolah atau melalui telepon 0274 513493 atau email ke: E-mail : smn8yogyakarta@yahoo.co.id</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
----	-------------	--

		<p>Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</p> <p>3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>4. Pendidikan Khusus Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bebas Budaya.</p> <p>5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 04174/KEPKA/2021 Tentang Pedoman Penerimaan III Peserta Didik Baru Di Sekolah</p> <p>6. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Desember 2021 tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah.</p> <p>7. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022.</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam memberikan layanan penerimaan peserta Didik baru (PPDB), Pejabat Pengelola/Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan ruang tamu sebagai ruang layanan yang dilengkapi dengan fasilitas meja; kursi; buku tamu, brosur, formulir dan stopmap.
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kompetensi petugas/pendidik yang terlibat dalam pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 8 Yogyakarta meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah 2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik 3. Memiliki latar belakang pendidikan sebagai pendidik (berijazah minimal S1) atau sudah bersertifikasi pendidikan 4. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan yang dilaksanakan 5. Memiliki kemampuan dalam bekerja secara

		kelompok (team work)
4.	Pengawasan internal	Dalam menentukan calon peserta Didik untuk diterima berdasarkan musyawarah yang melibatkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sekolah 2. Wakasek Urusan Kesiswaan 3. Wakasek Urusan Kurikulum 4. Wakasek Urusan Sarana Prasarana 5. Wakasek Urusan Humas 6. Team Penerimaan Peserta Didik Baru
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana adalah berbentuk team yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Semua Calon peserta Didik yang mendaftarkan diri ke SMA Negeri 8 Yogyakarta dapat mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mengacu Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman PPDB di sekolah)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data calon peserta Didik baru akan dijaga kerahasiaan dan keamanannya
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Demi kebaikan dalam melayani Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka setiap awal semester Kepala Sekolah, selaku penanggung jawab pelayanan lembaga mengadakan evaluasi secara keseluruhan bersama dengan rapat sekolah.
9.	Aksesibilitas	Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diadakan di ruang aula.
10.	Waktu Pelayanan	<p>a. On line : Senin-Minggu, 24 jam</p> <p>b. Offline: : Senin s/d Kamis: 08.00 – 14.30 WIB</p> <p>Istiraha : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jum'at : 08.00 – 13.00 WIB</p>